

## **ABSTRAK**

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat “ijab & qabul”. Tapi dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi, dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah,maupun dosa menjadi amal sholeh. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh rasa cinta kasih. Namun seringkali terjadi kegocangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Seperti kasus yang penulis teliti dengan judul TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES PERCERAIAN DIMANA TERGUGAT MENJADI NARAPIDANA KARENA KASUS KDRT YANG DILAKUKANNYA (Study Kasus Perkara Perdata Nomor 2092/Pdt.G/2015/PA.Dmk) merupakan kasus perceraian yang disebabkan perilaku kasar suami kepada istri hingga istri merasa tidak mampu melanjutkan rumah tangganya sehingga istri menggugat cerai suaminya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normative yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini diperoleh analisis bahwa putusan Majelis Hakim terhadap cerai gugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang sesuai dengan keadilan yang ada pada sila ke 2 dari ke 5 Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca agar mengetahui perceraian tanpa ketidakhadiran Tergugat, dan pemeriksaan gugatan perceraian tetap bisa dijalankan meskipun suami / istri tidak hadir asalkan telah mewakilkan kepada kuasanya.dan bila tergugat tidak dapat hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya.dalam kasus ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Kata kunci : Putusan, Perceraian, Narapidana.

---